

Hak Kebebasan Beragama dalam Bingkai Relatifitas Hak Asasi Manusia

Ikhwan Matondang

IAIN Imam Bonjol Padang

Ikhwan_matondang@yahoo.co.id

Abstract: *In terms of basic idea, religious freedom rights are absolute and universal. However, in terms of concept and implementation, there are diversity and distinctiveness. The right of religious freedom should not be restricted to the context of the freedom to be, but be limited in the context of the freedom to act*

Keyword: *religious freedom., disparity, non-derogable right, freedom to be, freedom to act*

Abstrak: *Pada tataran ide dasar, hak kebebasan beragama bersifat mutlak dan universal. Namun pada tataran konsep dan pelaksanaan, terdapat keragaman dan kekhasan. Hak kebebasan beragama tidak boleh dibatasi pada konteks freedom to be, tapi menjadi terbatas dalam konteks freedom to act.*

Katakunci: *kebebasan beragama, disparitas, non-derogable right, freedom to be, freedom to act*

Pendahuluan

Agama atau keyakinan memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Agama atau keyakinan menjadi pedoman dasar bagi manusia dalam menata hidupnya sehingga cita-cita, sikap, dan tingkah lakunya sangat dipengaruhi oleh agama atau keyakinan yang dianutnya. Kebebasan memeluk agama atau keyakinan merupakan hal yang prinsipil dan mesti dimiliki setiap manusia sehingga hak tersebut harus dilindungi oleh dan untuk siapa pun dan kapan pun. Oleh sebab itu, hak kebebasan beragama menjadi hak universal yang diakui dan dihormati oleh setiap bangsa, negara, dan budaya di dunia.

Namun sesuatu yang tidak dipungkiri pula bahwa terdapat perbedaan-perbedaan dalam memahami, mendefinisikan, dan menetapkan pembatasan dalam kebebasan beragama tersebut. Disparitas tersebut

menampilkan sisi relatifitas hak kebebasan beragama di samping sisi universalitasnya. Tulisan ini mencoba memaparkan secara singkat tentang universalitas hak kebebasan beragama tersebut dalam ibngkai relatifitas pemahaman dan penerapannya.

Pengertian Hak Asasi Manusia

Kata hak asasi sebenarnya berasal dari bahasa Arab, gabungan dari dua kata, yakni kata hak (حَق) dan kata asas (أساس). Asas berarti dasar atau pondasi sesuatu. Kata hak bermakna ketetapan; kewajiban; yakin; yang patut; dan yang benar.¹ Secara terminologis, hak berarti suatu kekhususan yang ditetapkan oleh syara' dalam bentuk kekuasaan atau

¹ Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukrim ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab* (Kairo: Dār al-Miṣriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.t.), Juz 11, 332-43.

tanggung jawab.² Dengan demikian, kata hak tidak hanya bermakna sesuatu yang bisa diambil, tetapi juga mengandung arti sesuatu yang harus diberikan. Oleh sebab itu, sebagian ahli memberikan definisi hak asasi manusia mencakup hak dan kewajiban asasi manusia.

Dari kandungan makna kata-kata yang membentuknya, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan bersifat mendasar dan pokok yang dimiliki manusia dan dibutuhkan untuk mengekspresikan dirinya sebagai manusia seutuhnya berdasarkan landasan hak yang benar. Kekuasaan atau kewenangan tersebut terkait erat dengan hakekat, derajat, dan martabat manusia, dalam arti manusia tidak bisa menjadi manusia yang sempurna tanpa memiliki kekuasaan atau kewenangan tersebut.

Istilah hak asasi manusia sebenarnya adalah istilah khas yang berkembang di dalam ranah keilmuan Indonesia. Di dunia Barat, dikenal istilah *human rights* yang secara harfiah berarti hak-hak manusia, bukan hak asasi manusia. Di dalam khasanah keilmuan Islam, yang ditemukan juga istilah *ḥuqūq al-insān*, hak-hak manusia, bukan hak asasi manusia. Pemakaian istilah hak ‘asasi’

manusia dimaksudkan untuk menekankan pentingnya fungsi hak-hak tersebut bagi hidup dan kehidupan manusia. Namun istilah hak ‘asasi’ manusia bisa menimbulkan kerancuan pengertian karena dapat mengindikasikan pembagian hak manusia kepada hak yang bersifat mendasar dan hak yang tidak bersifat mendasar.

Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda tentang hak asasi manusia. Namun demikian, ada yang dapat diterima banyak pihak, seperti definisi oleh PBB dalam ABC, Teaching Human Rights, “*Human Rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being*”³ (Hak asasi manusia secara umum dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang secara alamiah telah melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.) Burhanuddin Lopa menyetujui definisi ini, tetapi menambahkan kata ‘bertanggung jawab’ pada ujung definisi sehingga menjadi: “...sebagai manusia yang bertanggung jawab.” Penambahan kata ‘bertanggung jawab’ karena di samping memiliki hak, manusia juga memiliki tanggung jawab.⁴

² Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā’, *Al-Madkhal al-Fiqhī al-’Ām: Al-Fiqh al-Islāmī fī Tsawbih al-Jadīd* (Damsyik: Dār al-Fikr, t.t.), Jilid III, 10.

³ United Nations, *ABC Teaching Human Rights*, 5.

⁴ Burhanuddin Lopa, *Al-Qur’ān dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), cet. ke-2, 1.

Definisi yang dikemukakan Lopa sejalan dengan makna kata *haqq* (hak) pada bahasa Arab. Peraturan perundang-undangan Indonesia juga menganut keseimbangan hak dan tanggung jawab (kewajiban) asasi manusia. Pasal 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan secara eksplisit hak dan kewajiban asasi manusia. Hak Asasi Manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegak hak asasi manusia.

Para ulama Islam telah berupaya memberikan definisi tentang hak asasi manusia. Abū A'ḷā al-Mawdūdī menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah "*Hak-hak pokok yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama manusia, di mana hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapa pun atau lembaga apapun. Semua manusia memiliki hak asasi semata-mata karena kemanusiaannya. Kerena hak-hak ini merupakan pemberian Tuhan, maka tidak ada yang berhak untuk mencabutnya selain*

Tuhan." Dengan demikian, dalam hal ini, hak asasi manusia juga merupakan bagian integral dari kepercayaan Islam. Semua Muslim dan penguasa Muslim harus menerima, mengakui, dan melaksanakannya.⁵

Pada pandangan yang bersifat teosentris, seperti diwakili al-Mawdūdī, hak asasi manusia adalah pemberian Tuhan kepada manusia sebagai khalifahNya di muka bumi. Dengan berbekal hak asasi tersebut, manusia diperintahkan untuk melakukan aktifitas ibadah dan memakmurkan kehidupan di bumi. Sedangkan dalam pandangan antroposentris, seperti yang dianut oleh dunia Barat pada umumnya, hak asasi sudah melekat secara alamiah sejak keberadaan manusia. Kemudian hak asasi manusia dikuatkan dan dilegitimasi oleh peraturan-peraturan yang dibentuk oleh badan-badan yang berwenang. Hak-hak asasi tersebut mengabdikan kepada kepentingan manusia berdasarkan ukuran-ukuran dan nilai-nilai yang diciptakan oleh manusia sendiri.

Perbedaan persepsi dan visi tentang manusia merupakan salah satu sebab yang memicu konflik pemikiran antara dunia Barat dan Timur (Islam.) Hak asasi manusia yang berkembang di Barat menempatkan manusia pada *setting* yang terpisah dari Tuhan

⁵ Abū A'ḷā al-Mawdūdī, "*Human Rights, the West and Islam*," dalam Tahir Mahmood (ed.), *Human Rights in Islamic Law* (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1993), 2-4.

(*devided God.*) Dengan demikian, corak sekularisme sebagai salah satu produk utama kebudayaan Barat sangat mewarnai pemikiran dan implementasi hak asasi manusia di Barat. Sementara menurut pandangan umum dunia Timur dan Islam, hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan dan setiap individu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Hal ini mewarnai pemikiran dan implementasi hak asasi manusia di dunia Islam dan Timur pada umumnya.

Definisi hak asasi manusia di Indonesia yang termuat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 lebih dekat kepada pandangan yang bercorak teologis. Hal ini sejalan dengan landasan ideologis dan falsafah bangsa Indonesia, Pancasila, yang mencantumkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama.

Kebebasan Beragama sebagai Hak Asasi Manusia

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak utama dalam konsep hak asasi manusia. Pelbagai dokumen dan peraturan perundang-undangan memuat ketentuan tentang kebebasan beragama sebagai salah satu hak mendasar bagi kehidupan manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 mengatur masalah hak kebebasan beragama pada pasal 18 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini meliputi kebebasan berganti agama atau*

kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dalam bentuk beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun tersendiri.” Terlihat jelas hak kebebasan beragama di sini meliputi memilih, menganut, mengganti, menaati, dan menjalankan suatu agama atau kepercayaan.

Hak kebebasan beragama juga diatur dalam Konstitusi Negara R.I. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*” Pasal 28E ayat (2) menyebutkan: “*Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*” Pasal 28I ayat (1) menyebutkan: “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*” Pasal 29 ayat (2) menyebutkan: “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk*

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Di samping pada pasal-pasal UUD 1945 di atas, hak kebebasan beragama juga diatur di dalam pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 22 ayat (1) menyatakan: “*Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.*” Pasal 22 ayat (2) menyatakan: “*Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.*” Pasal-pasal dari berbagai aturan yang dikemukakan tersebut menjelaskan bahwa hak beragama diakui dan dihormati oleh peraturan perundang-undangan Indonesia dan cakupannya meliputi hak kebebasan meyakini agama dan kepercayaan serta menjalankan agama dan kepercayaannya tersebut.

Hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan beragama dengan segala hak turunannya, harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya memunyai kewajiban dan tanggung menjamin terselenggara penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. Pasal 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang

secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Hak kebebasan beragama diakui dan dilindungi oleh ajaran agama-agama. Di dalam ajaran Katolik Roma, Konsili Vatikan menyatakan bahwa pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama. Kebebasan itu berarti bahwa semua orang harus kebal terhadap paksaan dari pihak orang-orang perorangan maupun kelompok-kelompok sosial atau kuasa manusiawi mana pun juga, sedemikian rupa, sehingga dalam hal keagamaan tak seorang pun boleh dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya atau dihalang-halangi untuk dalam batas-batas yang wajar bertindak menurut suara hatinya, baik sebagai perorangan maupun di muka umum, baik sendiri maupun bersama dengan orang-orang lain. Selain itu Konsili menyatakan bahwa hak menyatakan kebebasan beragama sungguh didasarkan pada martabat pribadi manusia, sebagaimana dikenal berkat sabda Allah yang diwahyukan dan dengan akal-budi.⁶ Dengan demikian hak

⁶ YOHANES XXIII, Ensiklik *Pacem in terris*, 11 April 1963: AAS 55 (1963), 260-1; PIUS XII, Amanat radio, 24 Desember 1942: AAS 35 (1943), 19; PIUS XI, Ensiklik *Mit brennender Sorge*, 14 Maret 1937: AAS 29 (1937), 160; LEO XIII, Ensiklik

pribadi manusia atas kebebasan beragama harus diakui dalam tata hukum masyarakat sedemikian rupa, sehingga menjadi hak sipil.

Di dalam ajaran Islam, hak kebebasan beragama mendapat tempat yang penting dan terhormat. Berbagai ayat al-Qur'an dan al-Sunnah menjadi dasar yang kokoh bagi hak kebebasan beragama ini sebagaimana dalam Q.s. al-Baqarah/2: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْقِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Di dalam ayat ini, terkandung ketentuan tentang penghormatan terhadap hak dan kebebasan setiap orang untuk memeluk suatu agama atau keyakinan. Tidak seorang pun berhak memaksa orang lain untuk memeluk suatu agama atau keyakinan, meskipun secara obyektif ataupun subyektif agama yang dianut dan diajarkannya adalah agama yang paling benar dan sempurna. Allah memang telah menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan diridaiNya.

Dan Islam juga menyuruh umatnya agar mendakwahi manusia yakin kepada ajaran Islam dan mengamalkannya secara baik dan komprehensif. Meskipun demikian, tidak berarti ada hak untuk memaksakan ajaran Islam kepada seseorang. Islam harus disebarkan melalui cara-cara yang baik, damai, persuasif, dan bijaksana. Islam menerima dengan tangan terbuka siapa saja yang menerima dakwah Islam serta memberikan penghargaan dan janji kebaikan kepada orang yang memenuhi seruan dakwah Islam tersebut. Namun Islam juga menghormati hak setiap orang yang menolak seruan Islam dan memilih jalan hidup yang lain. Prinsip ini dipertegas oleh firman Allah dalam Q.s. al-Kahf/18: 29,

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ....

Dan katakanlah, “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir....”

Selanjutnya Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang beragama untuk mengekspresikan keberagamaannya dalam bentuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, termasuk ibadah, tanpa harus takut terhadap gangguan dan halangan dari pihak manapun. Adalah mustahil dan tidak bermakna eksistensi kebebasan menganut agama tanpa disertai kebebasan yang sama untuk menjalankan kehidupan beragama. Untuk itu, Islam menjamin kebebasan

manusia untuk meyakini dan menyembah Tuhan manapun dan beribadah sebagai konsekuensi dari keyakinannya tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam Q.s. al-Kāfirūn/109: 1-6

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
 أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ
 وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ
 دِينٌ

Katakanlah, “Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku.”

Hak untuk menganut suatu agama juga menimbulkan hak penghormatan dan perlindungan terhadap simbol-simbol keagamaan. Setiap agama memiliki unsur dan simbol keagamaan yang sangat disucikan dan dimuliakan, seperti Tuhan, nabi, tempat ibadah, ritual ibadah, dan lainnya. Hak untuk beragama dan berkeyakinan tidak dapat terwujud dengan baik dan sempurna tanpa penghormatan dan perlindungan terhadap berbagai unsur atau simbol keagamaan tersebut. Dalam rangka penghormatan dan perlindungan terhadap unsur atau simbol keagamaan tersebut, Islam tidak membolehkan memaki atau menghina sembaham umat agama lainnya, sekalipun sembaham tersebut dipandang sebagai simbol kejahiliyahan dan kemusyrikan dalam

perspektif ajaran Islam. Tidak ada seorang pun umat beragama lain yang rela unsur atau simbol agamanya dihina sebagaimana umat Islam juga tidak rela unsur dan simbol agamanya dihina. Q.s. al-An‘ām/6: 108 menyatakan

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ
 عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembaham-sembaham yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Atas dasar kesadaran demikian dapat dipahami kenapa umat Islam melakukan protes dan perlawanan keras terhadap berbagai bentuk penodaan terhadap simbol-simbol keislaman, seperti pada kasus Salman Rushdie dan Kartun Nabi Muhammad. Pada bulan September 1988, Salman Rushdie, seorang novelis Muslim India yang kemudian menjadi warga negara Inggris, menulis novel berjudul *Satanic Verses*. Pada berbagai bagian novelnya, Rushdie membuat penisbatan-penisbatan yang menghina Nabi Muhammad, istri-istri Nabi, dan para sahabat utama. Novel itu langsung mendapat reaksi keras umat Islam di berbagai belahan dunia. Ribuan umat Islam berunjuk rasa, membakar dan menuntut larangan terhadap novel tersebut. Bahkan

Khomeini (1902-1989), pemimpin besar revolusi Islam Iran, mengeluarkan fatwa hukuman mati kepada Salman Rushdie terkait penerbitan novel *Satanic Verses* tersebut.⁷ Hal yang sama juga terjadi pada akhir tahun 2005 ketika harian Denmark *Jyllands-Posten*, yang kemudian diikuti beberapa media massa lainnya, memuat 12 buah kartun tentang Nabi Muḥammad dalam gambaran negatif dan menghina. Pemuatan kartun tersebut langsung memantik reaksi keras umat Islam yang diwujudkan dalam bentuk demonstrasi besar-besaran, boikot produk Denmark, pemutusan hubungan diplomatik, dan sebagainya.⁸ Reaksi keras umat Islam dalam dua kasus tersebut disebabkan ketersinggungan dan kekecewaan yang mendalam ketika simbol-simbol keagamaan, yang merupakan bagian

integral dari hak asasi manusia, dihina dan dilecehkan.

Aturan tentang kebebasan beragama juga terdapat dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia yang dihasilkan oleh komunitas umat Islam. Di dalam Piagam Madinah, hak kebebasan beragama dijamin sebagaimana termaktub di dalam pasal 25-35 (edited). Deklarasi Universal Islam tentang Hak Asasi Manusia oleh Dewan Islam Eropa (The Islamic Council of Europe), yang telah diterima (*adopted*, disahkan) pada tanggal 19 September 1981, juga mengatur tentang kebebasan beragama. Sementara Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam (The Cairo Declaration on Human Rights in Islam) diproklamirkan di Kairo Mesir, 5 Agustus 1990 M/14 Muharram 1411 H hasil pertemuan negara-negara Organisasi Konferensi Islam memuat larangan pemaksaan dan eksploitasi kemiskinan untuk mengubah agama dan keyakinan seseorang (Pasal 10.)

Dari bukti dan keterangan yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa hak kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui, dihormati, dan dilindungi oleh agama-agama, norma-norma internasional, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini menunjukkan sisi universalitas dari nilai kebebasan beragama sehingga semua norma dalam berbagai tingkatan mengaturnya secara baik.

⁷ Fatwa hukuman mati Khomeini terhadap Salman Rushdie sempat menimbulkan polemik luas. Dari satu sudut pandang, fatwa tersebut memiliki legitimasi dan argumentasi mengingat beberapa hal. *Pertama*, telah terjadi penodaan dan pelecehan terhadap agama (simbol-simbol keagamaan) yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia. *Kedua*, penodaan Rushdie terhadap Nabi dan simbol fundamental agama Islam lainnya dapat dikategorikan sebagai tindakan murtad yang disertai pengkhianatan. Perbuatan tersebut, menurut sebagian ulama, dapat dijatuhi hukuman mati. Dasar hukum yang dipakai adalah Ḥadīts riwayat al-Bukhārī, al-Tirmīdī, Ibn Mājjah, dan Ahmad: “*man baddala dīnahu faqtulūhu*” (Barangsiapa menukar agamanya, maka bunuhlah.) Tentang hukuman murtad, lebih lanjut dibahas pada perlindungan hukum hak keagamaan.

⁸ Lih. antara lain “Jyllands-Posten dikabarkan Minta Maaf,” *Indopos* (Jakarta), 31 Januari 2006; “Sekjen PBB: Terimalah Maafnya,” *Indopos* (Jakarta), 5 Februari 2006, dan “Kemarahan Dunia, Publikasi Terus,” *Indopos* (Jakarta), 14 Februari 2006.

Pembatasan Kebebasan Beragama

Meskipun semua dokumen dan peraturan perundangan-undangan tentang hak telah sepakat terhadap pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak kebebasan beragama, namun terdapat perdebatan dan perbedaan pendapat dalam penerapan hak tersebut, terutama ketika berbenturan dengan hak dan atau kemaslahatan umum dan orang lain. Problem ini bisa disederhanakan dengan pertanyaan apakah kebebasan beragama memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan penafsiran sedemikian rupa terhadap ajaran agama yang dianutnya meskipun penafsiran itu dinilai bertentangan dengan fundamental ajaran agama atau *mainstream* yang ada. Pertanyaan lain yang bisa diajukan adalah apakah kebebasan beragama juga mencakup kebebasan untuk meninggalkan keyakinan terhadap suatu agama atau kepercayaan dan berganti dengan keyakinan kepada agama atau kepercayaan lainnya.

Pertanyaan-pertanyaan di atas ternyata mendapatkan respon yang berbeda-beda bahkan bertentangan antara satu dengan lainnya. Ini menunjukkan sisi lain dari hak asasi manusia, yakni sisi relatifitasnya di samping sisi universalitas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh konkrit dari hal ini terlihat pada masalah isu penodaan agama sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Materi pokok pada undang-undang ini adalah larangan kepada setiap orang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Barang siapa melanggar ketentuan tersebut diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Apabila setelah dilakukan tindakan sanksi tahap pertama, orang, penganut, anggota dan/atau pengurus organisasi bersangkutan dari aliran itu masih terus melanggar, maka dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Sebagian pejuang hak asasi manusia memandang materi undang-undang tentang penodaan agama tersebut bertentangan dengan hak kebebasan beragama. Padahal

kebebasan beragama bagian dari hak asasi manusia yang mesti diakui, dihormati, dan dilindungi sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diajukan permohonan pembatalan undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan bertentangan dengan UUD 1945. Di antara pihak yang mengajukan permohonan tersebut adalah pribadi dan lembaga yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu hak asasi manusia, seperti Imparsial, Elsam, PBHI, YLBHI, Abdurrahman Wahid, dan lain-lain.⁹ Sementara itu, sebagian besar organisasi keagamaan dan perorangan yang juga pejuang hak asasi manusia justru berpandangan UU No.1/PNPS/1965 tidak bertentangan dengan hak kebebasan beragama dan substansi undang-undang tersebut penting dipertahankan justru untuk menjaga kesucian agama dan keharmonisan kehidupan beragama. Jika penafsiran ajaran agama yang melenceng jauh ditolerir, maka akan terjadi kekaburan, kekacauan, dan kehancuran suatu ajaran agama. Padahal menjaga ajaran agama dan kehidupan beragama yang harmonis merupakan bagian penting dari jaminan terhadap perwujudan hak-hak keagamaan pribadi dan masyarakat. Di antara yang

berpandangan pentingnya memertahankan Undang-Undang No.1/PNPS/1965 adalah MUI, PHDI, MATAKIN, PB NU, dan Muhammadiyah.

Hal yang sama juga terjadi dalam masalah isu kebebasan berganti agama. Di dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948, secara tegas diatur hak untuk berganti agama karena agama adalah suatu keyakinan yang jika sudah beralih tidak bisa dipaksakan tetap seperti semula. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk tetap menganut agama atau kepercayaan lamanya sementara ia sendiri tidak meyakinkannya dan telah memiliki keyakinan yang baru. Pemaksaan seperti itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Sementara itu, sumber aturan hak asasi manusia lainnya, terutama yang berdasarkan kepada agama-agama umumnya menentang hak berganti agama. Setiap agama secara subyektif hanya mengakui kebenaran ajarannya sehingga berganti agama identik dengan keluar dari kebenaran dan itu merupakan suatu yang mesti dihindari demi keselamatan hidup dunia dan akhirat.

Salah satu agama yang memiliki ajaran tentang larangan berganti agama adalah Islam. Hukum Islam memandang pindah agama sebagai suatu tindak pidana yang menodai agama sehingga pelaku *murtad/riddah* dapat dijatuhi hukuman pidana tertentu sebagaimana bunyi teks beberapa *Hadīts*, seperti “*man baddala dīnahu*

⁹ <http://anbti.org/2010/02/mengapa-uu-no-1-pnps-tahun-1965-dimintakan-pembatalan/>

faqtulūhu” (barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.) Larangan dan kriminalisasi perpindahan agama tersebut, secara eksplisit, bertentangan dengan ketentuan pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama yang di dalamnya termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan.

Mayoritas ulama Islam sepakat bahwa sanksi pidana pokok bagi pelaku *riddah* adalah hukuman mati, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan menurut Imam Abū Ḥanīfah, jika wanita yang murtad hukumannya bukan dibunuh, melainkan dipenjara atau hukuman lainnya. Di samping itu, dapat pula diterapkan hukuman tambahan, seperti putus hubungan perkawinan dengan pasangan yang beragama Islam secara *fasakh*, terhalang mewarisi harta warisan dari pewaris Muslim, dan gugur hak sebagai wali bagi anak-anaknya.¹⁰

Hukuman pokok berupa hukuman mati bagi pelaku *riddah* didasarkan kepada antara lain Ḥadīts berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا
حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ قَالَ أَبِي عَلِيٍّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرِئَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ

عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Ḥadīts dari Abū Nu‘mān Muḥammad ibn al-Faḍl dari Ḥammād ibn Zayd dari Ayyūb dari ‘Ikrimah yang menyatakan bahwa ‘Alī menyerang kaum zindiq dan membakar mereka. Peristiwa tersebut diketahui oleh Ibn ‘Abbās, lalu dia berkata (kepada ‘Alī), “Jika seandainya anda adalah saya, saya tidak akan membakar mereka karena hal itu dilarang oleh Rasulullah dengan sabdanya: ‘Janganlah kamu mengadzab dengan adzab Allah.’” Ibn ‘Abbās selanjutnya berkata, “Saya pasti akan membunuh mereka karena Rasulullah telah bersabda, ‘Barangsiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia!’” (Ḥ.R. al-Bukhārī, al-Tirmīdzī, Abū Dāwud, Ibn Mājjah, Aḥmad, dan Ibn Ḥibbān menurut redaksi riwayat al-Bukhārī.)¹¹

Ḥadīts ini secara jelas menerangkan hukuman mati sebagai hukuman terhadap pelaku murtad. Penerapan hukuman pokok tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi mesti melalui mekanisme dan prosedur tertentu. Menurut kesepakatan ulama, sebelum hukuman mati sebagai hukuman pokok dijatuhkan, pelaku *riddah* terlebih dahulu diajak dan diberi kesempatan bertobat. Jika yang bersangkutan mau bertobat, hukuman pokok gugur dan dapat diganti dengan hukuman *ta‘zīr*, seperti penjara,

¹⁰ Aḥmad Fathī Bahnasī, *Al-Mas‘ūliyyah al-Jinā‘iyyah fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah* (Beirut: Dār al-Syurūq, 1404 H./1984 M.), 115-28; al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H./1983 M.), cet. ke-4, Jilid II, 386.

¹¹ Muḥammad ibn Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 1408/1987), Juz VI, cet. ke-3, 2537

celaan, dan lain-lain. Apabila ia menolak bertobat, baru dapat dijatuhkan hukuman mati. Penggantian hukuman pokok dengan hukuman pengganti dapat juga dilakukan pada kasus yang mengandung ketidakjelasan hukum (*syubhat*), seperti kasus murtad wanita atau anak-anak.¹²

Walaupun bentuk sanksi hukum *riddah* di atas disepakati banyak ulama, tetapi mereka masih berbeda pendapat tentang status hukuman tersebut sebagai sunnah Nabi dan persyaratan penerapannya. ‘Umar ibn Khaṭṭāb menyatakan Ḥadīts “*man baddala dīnahu*” yang menjadi dasar penerapan hukuman mati lebih tepat dikategorikan sebagai keputusan Nabi dalam kedudukan beliau sebagai kepala negara, bukan fatwa atau syari‘at yang harus diikuti umat Islam dalam segala waktu, tempat, dan keadaan. Hukuman mati boleh saja diganti dengan hukuman penjara sampai pelaku murtad bertobat dan menyadari kesalahannya. Ibrāhīm al-Nakha‘ī dan al-Tsawrī termasuk ulama besar yang mengikuti pendapat ‘Umar tersebut.¹³

Yusuf al-Qaraḍawī mengomentari perbedaan pendapat tersebut dengan menjelaskan dua macam keadaan orang

murtad. *Pertama*, perbuatan murtad yang disertai pengkhianatan, desersi, mengacau umat Islam, berpihak kepada musuh, dan mengajak orang lain murtad. Perbuatan seperti itu sangat membahayakan aqidah, identitas, dan keamanan umat Islam sehingga pantas jika pelakunya mendapatkan hukuman berat, yakni hukuman mati. *Kedua*, perbuatan murtad yang dilakukan secara diam-diam, tidak disertai pengkhianatan dan ajakan kepada orang lain untuk murtad. Murtad dalam bentuk ini tidak terlalu membahayakan agama dan umat Islam sehingga pelakunya cukup diberi hukuman *ta‘zīr* atau penjara seperti pendapat ‘Umar ibn Khaṭṭāb, al-Nakhā‘ī, dan al-Tsawrī.¹⁴ Maḥmūd Syaltūt juga memiliki pendapat yang kurang lebih sama. Menurut Syaltūt, perbuatan murtad tidak mesti dibalas dengan hukuman mati. Hukuman mati baru diterapkan jika ditemukan unsur penyerangan dan permusuhan kepada umat Islam dan dipandang perlu untuk mencegah fitnah kepada agama dan negara. Jika unsur-unsur tersebut tidak ditemukan, dapat dijatuhkan hukuman lain.¹⁵ Dengan demikian, jika dipahami secara mendalam larangan

¹² ‘Abd al-Qadīr ‘Awdah, *Al-Tasyrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī: Muqāranah bi al-Qanūn al-Waḍ‘ī* (Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, 1992), Juz II, 728.

¹³ Yūsuf al-Qaraḍawī, *Jarīmah al-Riddah wa ‘Uqūbah al-Murtadd fī Daw‘ al-Qur‘ān wa al-Sunnah*, terj. Irfan Salim dan Abdul Hayyie al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 1998), 56.

¹⁴ Yūsuf al-Qaraḍawī, *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru berdasarkan al-Qur‘an dan al-Sunnah* (Fī Fiqh al-Awlawiyyāt: Dirāsah Jadīdah fī Daw‘ al-Qur‘ān wa al-Sunnah), terj. Bahruddin F. (Jakarta: Robbani Press, 1423 H./2002 M.), cet. ke-3, 188-190.

¹⁵ Maḥmūd Syaltūt, *Islām ‘Aqīdah wa Syarī‘ah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1996), cet. ke-3, 286; Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, 381-93.

perpindahan agama di dalam Islam, termasuk aspek historisnya, dapat diketahui bahwa larangan *riddah* bukan untuk membatasi kebebasan beragama, melainkan untuk mengantisipasi tindakan penodaan agama dan pengkhianatan melalui celah perpindahan agama.¹⁶

Perbedaan pendapat yang terjadi dalam menanggapi isu-isu seputar implementasi hak kebebasan beragama tidak terlepas pemahaman dan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada. Beberapa pasal pada peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia memang bisa diberi makna yang berbeda satu sama lain. Ada pasal-pasal yang menunjukkan bahwa hak asasi manusia bersifat mutlak dan harus dihormati dalam keadaan apapun dan di mana pun. Sementara itu, pada pasal-pasal yang lain terdapat ketentuan yang meniscayakan pembatasan hak asasi manusia untuk tujuan menghormati hak asasi manusia itu sendiri.

Di dalam Pasal 30 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 disebutkan: “Tidak satu pun dalam deklarasi ini boleh ditafsirkan sebagai pemberian hak kepada sesuatu negara, golongan, ataupun perorangan yang ikut campur dalam kegiatan apapun yang

bertujuan merusak hak dan kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini.” Ketentuan ini dapat dipahami bahwa hak kebebasan, termasuk kebebasan beragama, yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 bersifat mutlak, tidak terbatas. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat (1) disebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Ketentuan ini juga menunjukkan kemutlakan hak asasi manusia sehingga harus dihormati dan dilindungi dalam keadaan bagaimanapun dan tanpa pembatasan apapun.

Namun di samping aturan yang bersifat mutlak tersebut, terdapat juga aturan-aturan lain yang dapat dipahami sebagai pembatasan terhadap hak kebebasan beragama untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar dan umum. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan: “Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas; Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapa pun dan dalam keadaan apapun; Setiap hak asasi manusia

¹⁶ Lih. Memorandum Kerajaan Saudi Arabia tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam Islam serta Pelaksanaanya di Arab Saudi di dalam A. Rahman Zainuddin, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 1979), 49-50.

mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar.” Ketentuan ini secara terang menjelaskan bahwa hak asasi manusia tidak tanpa batas. Hak asasi manusia dalam penerapannya menemukan batasnya pada perwujudan keseserasian dan harmonitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Di dalam Pasal 22 Deklarasi Universal Islam tentang Hak Asasi Manusia di Kairo 1990 disebutkan bahwa kebebasan dalam hak asasi manusia dibatasi oleh syari‘at, moral, kebenaran, dan kemaslahatan. Hak mengekspresikan pendapat secara bebas asal tidak bertentangan dengan syari‘at; hak untuk membela apa yang dianggap baik dan memerangi apa yang salah; hak atas informasi dan larangan menyalahgunakan informasi yang melanggar kesucian Rasul, merusak moral dan etika, memecah-belah, melemahkan kesetiaan, menebar kebencian, menghasut, dan hal lain yang merugikan masyarakat.

Pembatasan hak kebebasan beragama juga ditemukan di dalam ajaran-ajaran Gereja. Pada pernyataan Uskup Paulus tentang kebebasan beragama dinyatakan hal sebagai berikut, “Dalam penggunaan semua kebebasan harus ditaati azas moral tanggungjawab pribadi dan sosial: Dalam memakai hak-haknya setiap orang maupun kelompok sosial diwajibkan oleh hukum moral untuk memerhitungkan hak-hak orang

lain, dan wajib-wajibnya sendiri terhadap orang-orang lain, maupun kesejahteraan umum semua orang. Semua orang harus diperlakukan menurut keadilan dan prikemusiaan. Selain itu, karena masyarakat sipil berhak melindungi diri terhadap penyalahgunaan yang dapat timbul atas dalih kebebasan beragama, terutama pemerintahlah yang wajib memberi perlindungan itu. Tetapi itu harus terjadi bukan sewenang-wenang, atau dengan cara tidak adil memihak pada satu golongan, melainkan menurut kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan tata moral yang obyektif. Kaidah-kaidah itu diperlukan demi kehidupan mereka bersama secara damai; diperlukan juga untuk menjalankan usaha-usaha secukupnya demi ketentraman umum yang sepantasnya, yakni kehidupan bersama dan teratur dalam keadilan yang sejati; diperlukan pula untuk menjaga kesusilaan umum sebagaimana harusnya. Itu semua merupakan unsur dasar kesejahteraan umum, dan termasuk tata-tertib umum. Memang dalam masyarakat pada umumnya perlu dipertahankan kebebasan seutuhnya. Itu berarti, bahwa harus diakui kebebasan manusia sepenuh mungkin; dan kebebasan itu jangan dibatasi kecuali bila dan sejauh memang perlu.”

Menurut penulis, setiap hak, termasuk hak asasi manusia tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang mutlak, baik secara teoritis apalagi praktis. Setiap manusia dibekali dengan hak untuk memenuhi dan

melindungi kebutuhannya dan mengaktualisasikan dirinya. Aktualisasi diri manusia terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat di mana terjadi interaksi dan lalu lintas kepentingan aktualisasi diri dari berbagai individu dan kelompok yang tidak hanya selalu sejalan, tetapi tidak jarang berbenturan dan malah bertentangan. Jika masing-masing individu memandang haknya secara mutlak, mementingkan dan memaksakan kebebasan pribadi berdasarkan keyakinan masing-masing, maka keteraturan hidup masyarakat terancam kacau. Oleh karena itu, kebebasan beragama secara mutlak hanya mungkin terjadi dalam kehidupan masyarakat yang homogen secara mutlak, dan ini mustahil secara teoritis. Dalam kenyataannya, boleh dikatakan bahwa semua masyarakat manusia, terutama pada masa moderen, terbentuk dalam heterogenitas agama dan kepercayaan sehingga penerapan kebebasan beragama secara mutlak dalam makna yang luas tidak mungkin dipraktikkan tanpa menimbulkan benturan dan pertentangan.

Di sini kebebasan individu menemukan ujungnya, yaitu kepentingan bersama, keteraturan hidup bermasyarakat (*public order*), dan hak asasi orang lain. Setiap orang dapat menjalankan kebebasan beragama dalam bingkai kepentingan bersama menjaga kehidupan masyarakat yang harmoni. Setiap orang dapat menjalankan kebebasan beragama dengan kesadaran

menjaga dan membatasi diri agar sampai menyinggung perasaan dan hak penganut agama lain, terutama dalam hal di mana terdapat keyakinan atau ajaran yang berbenturan dan bertentangan.

Memang di dalam kategorisasi hak asasi manusia, hak kebebasan beragama digolongkan ke dalam kategori hak asasi dasar manusia yang bersifat mutlak dan berada di dalam forum internum yang merupakan wujud dari *inner freedom* (kebebasan untuk menjadi/*freedom to be*.) Hal ini menyangkut eksistensi dan aktualisasi pribadi manusia yang paling mendasar sehingga hak ini tergolong sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*.) Hak kebebasan beragama secara spesifik dinyatakan di dalam dokumen dan perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk selama dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atau invasi militer. Hak jenis ini dipandang sebagai hak paling utama dari hak asasi manusia yang harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara pihak dalam keadaan apapun dan dalam situasi yang bagaimanapun.

Namun hak *non-derogable* dalam kebebasan beragama tersebut hanya terbatas pada konteks *freedom to be*, tidak merambah ke wilayah *freedom to act* (kebebasan melakukan sesuatu) yang memerlukan pengaturan dan kebijakan sendiri. Kebebasan

beragama dalam bentuk kebebasan untuk mewujudkan, mengimplementasikan, atau memanifestasikan agama atau keyakinan seseorang, seperti tindakan berdakwah atau menyebarkan agama atau keyakinan dan mendirikan tempat ibadah digolongkan dalam kebebasan bertindak (*freedom to act.*) Kebebasan beragama dalam bentuk ini diperbolehkan untuk dibatasi dan bersifat bisa diatur atau ditanggihkan pelaksanaannya. Namun perlu dicatat bahwa penundaan pelaksanaan, pembatasan atau pengaturan itu hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang. Adapun alasan yang dibenarkan untuk melakukan penundaan pelaksanaan, pembatasan, atau pengaturan itu adalah semata-mata perlindungan atas lima hal, yaitu *public safety* (keselamatan masyarakat secara umum), *public order* (keteraturan kehidupan bermasyarakat), *public health* (kesehatan masyarakat umum), *public morals* (perlindungan moral masyarakat), dan *protection of rights and freedom of others* (perlindungan hak dan kebebasan orang lain.) Dengan demikian tujuan utama tindakan penundaan pelaksanaan, pengaturan atau pembatasan itu adalah untuk menangkal ancaman terhadap keselamatan manusia atau hak milik mereka.

Perbedaan persepsi tentang HAM dapat pula dijelaskan dengan melihat aspek dan tataran pemahaman hak asasi manusia. Pada tataran ide dan gagasan, hak asasi manusia merupakan milik semua bangsa dan

tradisi budaya, termasuk agama-agama. Semua bangsa dan tradisi memiliki sejarah dan sumbangan positif terhadap kelahiran ide tentang hak asasi manusia dan tidak ada satu bangsa atau tradisi bisa mengklaim sebagai penggagas ataupun kampiun hak asasi manusia. Pada tingkatan dan sudut pandang ini, hak asasi manusia merupakan sesuatu universal. Namun ketika menukik kepada hal-hal lebih konkrit, teknis, dan aplikatif, muncul keragaman dan relatifitas konsepsi dan pemahaman tentang hak asasi manusia.

Pada perkembangan terakhir, realitas dan bukti tak terbantahkan tentang ada keragaman pemikiran hak asasi manusia di antara berbagai bangsa dan tradisi yang hidup di dunia, mendorong masyarakat internasional untuk lebih menerima pandangan tentang relatifitas hak asasi manusia. Pada Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina tahun 1993, atas desakan negara-negara berkembang, disepakati ada kelonggaran-kelonggaran tertentu yang diberikan PBB dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Disebutkan juga bahwa kekhususan-kekhususan nasional, regional, serta berbagai latar sejarah, budaya, dan agama harus selalu dipertimbangkan tanpa mengurangi tugas semua negara untuk memajukan semua hak

asasi manusia (pasal 5 Deklarasi Wina 1993.)¹⁷

Pada tingkat nasional, berbagai negara yang memiliki kemajemukan dalam pemikiran hak asasi manusia, berupaya membuat formulasi rumusan hak asasi manusia yang bisa diterima dan menjadi konsensus berbagai pihak. Seperti Indonesia, peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, sebagaimana telah dipaparkan di muka, tampaknya berusaha mengakomodasi berbagai pemikiran hak asasi manusia, baik yang bersumber dari hukum internasional, maupun dari tradisi agama dan budaya yang hidup di Indonesia.

Penutup

Kebebasan beragama merupakan bagian inti dari hak asasi manusia yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya. Kebebasan beragama wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi terwujud kehidupan yang sejahtera sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Tanpa perlindungan terhadap hak beragama dan berkeyakinan serta hak menjalankan agama

dan keyakinan tersebut, kehidupan manusia tidak sempurna, bahkan terancam bahaya.

Kebebasan beragama, pada tataran ide dasar, merupakan hak asasi manusia yang berlaku secara universal dan komprehensif. Namun pada tataran konsep dan aturan pelaksanaan yang lebih konkrit, terdapat perbedaan-perbedaan di antara negara-negara, agama, dan budaya yang hidup di dunia. Oleh sebab itu, implementasi beragama dan menjalankan keberagamaan tetap harus menghormati dan menyesuaikan dengan kekhasan-kekhasan yang ada pada setiap negara, agama, dan budaya. Dalam lingkup pribadi, setiap orang memiliki hak kebebasan beragama secara mutlak pada tataran identifikasi dirinya sebagai penganut suatu agama atau keyakinan, tetapi hak tersebut menjadi terbatas pada tataran implementasi ketika berhadapan dengan lalu lintas hak dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁷ Mariam Budiardjo, "HAM dan Tap MPRS. No.XXV," *Forum Keadilan* (Jakarta), Nomor 1, 9 April 2000, 43.

Daftar Rujukan

- 'Awdah, 'Abd al-Qadīr, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī: Muqāranah bi al-Qanūn al-Waḍ'ī*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1992.
- al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Katsīr, 1408/1987, Juz VI, cet. ke-3.
- Bahnasī, Aḥmad Fathī, *Al-Mas'ūliyyah al-Jinā'iyah fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*. Beirut: Dār al-Syurūq, 1404 H./1984 M.
- Budiardjo, Mariam, "HAM dan Tap MPRS. No.XXV," *Forum Keadilan* (Jakarta), Nomor 1, 9 April 2000.
- Fatlawī, Suhail Ḥusain, 2001, *Ḥuqūq al-Insān fī al-Islām: Dirāsah Muqāranah fī Ḍaw' al-I'lān al-'Ālamī li Ḥuqūq al-Insān*. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, cet. ke-1.
- Fauzi, Ihsan Ali, "Hak Asasi Manusia," dalam Taufiq Abdullah dkk. (eds.) *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Gonggong, Anhar dkk, *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 1995.
- Ibn Manzūr, Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukrim, *Lisān al-'Arab*. Kairo: Dār al-Miṣriyyah li al-Ta'līf wa al-Tarjamah, t.t.
- Kartika, Sandra dan Sapto Yunus (ed.), *Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Panduan bagi Jurnalist*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000.
- Khan, Majid Ali, "The Universal Declaration of Human Rights and Human Rights in Islam: A Comparative Study," dalam Tahir Mahmood (ed.), *Human Rights in Islamic Law*. New Delhi: Genuine Publications, ed. 1, 1993.
- LEO XIII, *Ensiklik Libertas praestantissimum*, 20 Juni 1888: Acta Leonis XIII 8, 1888
- Lopa, Burhanuddin, *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Lubis, Todung Mulya, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, ed. Sarah Maxim. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Mawdūdī, Abū al-A'lā, "Human Rights, the West and Islam," dalam Tahir Mahmood (ed.), *Human Rights in Islamic Law*. New Delhi: Genuine Publications, ed. 1, 1993.
- Na'im, 'Abdullāh Aḥmad, "Syari'ah dan Isu-Isu HAM" dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi. Jakarta: Paramadina, cet.ke-2, 2003.
- , *Naḥwu Taṭwīr al-Tasyrī' al-Islāmī*. Kairo: Sīnā li al-Nasyr, 1994.
- , *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. New York: Syracuse University Press, 1990.
- PIUS XI, *Ensiklik Mit brennender Sorge*, 14 Maret 1937: AAS 29 (1937.)
- PIUS XII, *Amanat radio*, 24 Desember 1942: AAS 35 (1943.)
- Yūsuf al-Qaraḍawī, *Jarīmah al-Riddah wa 'Uqūbah al-Murtadd fī Ḍaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, terj. Irfan Salim dan Abdul Hayyie al-Katani. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- , *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Quran dan al-Sunnah*, terj. Bahruddin F. Jakarta: Robbani Press, 1423 H./2002 M.
- Sābiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H./1983 M., cet. ke-4, Jilid II.
- Syalṭūt, Maḥmūd, *Islām 'Aqīdah wa Syari'ah*. Kairo: Dār al-Qalam, 1996, cet. ke-3.
- YOHANES XXIII, *Ensiklik Pacem in terris*, 11 April 1963: AAS 55 (1963.)
- United Nations, *ABC Teaching Human Rights*.
- Zainuddin, A. Rahman, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Media Dakwah, 1979.
- Zarqā', Muṣṭafā' Aḥmad, *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Ām: Al-Fiqh al-Islāmī fī Tsawbih al-Jadīd*. Damsyik: Dār al-Fikr, t.t., Jilid III.

Forum Keadilan (Jakarta), Nomor 1, 9 April 2000.

Indopos (Jakarta), 31 Januari 2006; "Jyllands-Posten dikabarkan Minta Maaf"

Indopos (Jakarta), 5 Februari 2006: "Sekjen PBB: Terimalah Maafnya"

Indopos (Jakarta), 14 Februari 2006; "Kemarahan Dunia, Publikasi Terus"

http://www.ekaristi.org/vat_ii/Pernyataan_ttg_Kebebasan_Beragama.php

<http://anbti.org/2010/02/mengapa-uu-no-1-pnps-tahun-1965-dimintakan-pembatalan/>